

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI
KELUARGA BURUH DI DUSUN VII DESA SAMPALI KECAMATAN
PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh

LOPISA LAURA

1803090046

Program Studi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **LOPISA LAURA**
N.P.M : 1803090046
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : **DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI KELUARGA BURUH DI DESA SAMPALI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

Medan, 03 Oktober 2022

Dosen Pembimbing


Drs. EFENDI AUGUS, M.Si.

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **LOPISA LAURA**
N P M : 1803090046
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022
W a k t u : Pukul 08:15 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.**
PENGUJI II : **SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M. Sos.**
PENGUJI III : **Drs. EFENDI AUGUS, M.Si.**


(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP. 
Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, LOPISA LAURA, NPM 1803090046, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain yang dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulis saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Oktober 2022

Yang menyatakan

LOPISA LAURA
NPM.1803090046

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI
KELUARGA BURUH DI DUSUN VII DESA SAMPALI KECAMATAN
PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

ABSTRAK

Desa Sampali merupakan salah satu desa di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan populasi penduduk kurang lebih 18.382 orang. Luas wilayah desa Sampali adalah 401 H, terdiri dari 25 dusun yang pemukimannya area industri, pusat perbelanjaan, perumahan elite dan sebagainya. Rata-rata masyarakat setempat desa Sampali bermata pencaharian sebagai karyawan swasta dan pedagang atau pengusaha. Dengan adanya wabah Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana alam menjadi alasan force majeure untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga buruh Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga seperti, makan, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Disamping itu peran istri menjadi menjadi peran ganda karena ikut mencari nafkah. Adanya Bantuan dari pemerintah maupun pinjaman usaha dari bank sangat membantu keluarga buruh untuk mengatasi masalah ekonomi sosial keluarganya.

**Kata Kunci : Dampak Pandemi Covid-19, Kondisi Sosial Ekonomi,
Keluarga Buruh**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Rasullullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membawa kita semua dari zaman jahilliyah hingga sekarang pada zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “**Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Buruh di Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**”. Sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Program studi Kesejahteraan Sosial.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulisan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis.

Untuk yang teristimewa kedua orang tua penulis Bapak Sukardi dan Ibu Samsiah, terimakasih untuk semua doa dan kasih sayang tulus yang tak ternilai harganya, serta telah bersusah payah membesarkan dan membiayai studi penulis.

Kepada Abang Rido Widodo, Muhammad Salsabilla Akbar dan adik Penulis Ilyas Aras, sahabat dan keluarga sekalian, terimakasih untuk semua doa dan dukungan dan perhatian terhadap semua kegiatan penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agusani. M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP Selaku Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.IKom selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Hj. Dra. Yusrina Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Mujahiddin, S.Sos., M.Sos selaku Ketua Program studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Sahran Saputra, S.Sos., M.Sos selaku Sekretaris Program studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ibu dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus dosen-dosen Kesejahteraan Sosial yang selalu memberikan masukan dan pembelajaran kepada penulis.

8. Kepala Dusun dan Masyarakat Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga menjadi rekomendasi ketika ada masalah-masalah terkait yang dibahas dipenelitian ini. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat didalamnya, sekiranya dapat disempurnakan di kesempatan lain dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, September 2022

LOPISA LAURA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Akademis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1. Dampak Pandemi Covid-19	9
2.1.1. Pandemi.....	9
2.1.2. Covid-19.....	10
2.1.3. Dampak Positif dan Negatif Pandemi.....	11
2.1.4. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Aspek Ekonomi.....	13
2.1.5. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Aspek Sosial	14
2.1.6. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19.....	14
2.1.7. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19.....	19
2.2. Kesejahteraan	23
2.2.1. Kesejahteraan Sosial.....	24
2.2.2. Indikator Kesejahteraan.....	25
2.2.3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.....	27
2.2.4. Perlindungan Sosial.....	28
2.2.5. Jaminan Sosial.....	29
2.2.6. Sosial Ekonomi	30
2.3. Buruh	30
2.3.1. Kesejahteraan Keluarga Buruh	31

2.4.	Pemutusan Hubungan Kerja	32
BAB III METODE PENELITIAN.....		36
3.1.	Jenis Penelitian.....	36
3.2.	Kerangka Konsep	37
3.3.	Definisi Konsep.....	38
3.3.1.	Keluarga Buruh	38
3.3.2.	Dampak Pandemi Covid-19.....	38
3.3.3.	Kondisi Sosial Ekonomi	40
3.4.	Kategorisasi Penelitian	40
3.5.	Informan / Narasumber	42
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	42
3.7.	Teknik Analisis Data	44
3.8.	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	46
3.9.	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	46
3.9.1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Sampali	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		48
4.1.	Hasil Penelitian	48
4.1.1.	Hasil Wawancara.....	50
4.2.	Pembahasan.....	57
BAB V KESIMPULAN.....		58
5.1.	Simpulan	58
5.2.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Statistik Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang	5
Gambar 3. 1 Kerangka Konsep	37

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kategori Penelitian.....	41
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 15 Maret 2022 adalah 5.914.532 orang, dengan jumlah kematian 152.745 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian (case fatality rate) akibat COVID-19 adalah sekitar 2,6%. Keadaan ini berdampak besar pada banyak industri, termasuk perekonomian. Sektor ekonomi dan bisnis Indonesia terpukul parah oleh wabah COVID-19. Pelaku usaha banyak yang bingung karena perusahaannya terhalang dan bahkan tidak bisa berkembang. Secara global, rantai pasokan telah melemah akibat dampak COVID-19, harga komoditas anjlok, dan kemungkinan krisis ekonomi global meningkat. Di dalam

negeri, pengeluaran diskresioner, penutupan pabrik, larangan perjalanan, dan PSBB (pembatasan sosial skala besar) telah dibatasi oleh efek Covid -19.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut yang juga Koordinator Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Sumut menyebut, Salah satu langkah mencegah penyebaran Covid-19 adalah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM). PPKM tersebut berdasarkan instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/5/INST/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid-19) di Provinsi Sumut. Langkah ini masih diperlukan hingga Covid-19 di Sumut terkendali. Di sisi lain keputusan tersebut dinilai akan berimbas pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh. Menurut Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara mengatakan sejak Covid-19, buruh sudah banyak di PHK karena banyak pengusaha yang tutup usahanya karena pembatasan. kondisi tersebut akan berimbas pada PHK pada buruh tanpa menerima hak mereka seperti diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu periode yang berat bagi semua Negara yang mengalaminya, termasuk Indonesia. Pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak langsung dalam aspek kesehatan, melainkan aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial. Kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah berpotensi membatasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sehingga sirkulasi barang dan jasa menjadi terhambat. Kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang cukup lama sehingga

menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang mengalami pandemi COVID-19. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut akan diikuti dampak ekonomi lainnya seperti tingkat pengangguran. Dampak ekonomi akibat Covid-19 selanjutnya dapat memicu dampak di aspek lain seperti aspek sosial. Penduduk miskin merupakan salah satu kelompok yang paling rentan merasakan dampak pandemic COVID-19. Selain itu, Bank Dunia juga telah memprediksikan peningkatan jumlah penduduk miskin global selama pandemi. (Aeni, 2021)

Pandemi yang terjadi bukan hanya memperuncing pertentangan, namun juga terbukti bisa memicu konflik sosial di suatu masyarakat, Terutama masyarakat dimana terdapat benih diskriminasi dan ketimpangan sosial dan politik yang tajam, yang rentan terhadap konflik dan benturan antar kelas sosial di masyarakat dimana banyaknya ledakan pengangguran yang diakibatkan oleh pemberhentian hubungan kerja (PHK) Tanpa adanya pesangon dari pihak perusahaan yang mempekerjakannya banyak diantaranya beralih profesi menjadi pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.(Nadhira, 2021)

Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 memengaruhi situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Sejumlah tenaga kerja terpaksa dirumahkan dan bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terganggunya kegiatan operasional perusahaan yang terdampak krisis ini. Ada enam lapangan usaha yang berpotensi terdampak cukup parah, yaitu penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman perdagangan transportasi dan pergudangan konstruksi industri pengolahan dan jasa lainnya

Berdasarkan data Sakernas dan Susenas 2019, enam lapangan usaha tersebut didominasi oleh tenaga kerja dari kelompok ekonomi menengah yang mayoritas merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA). Jika dilihat dari status pekerjaannya, sektor penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman; perdagangan; serta transportasi dan pergudangan didominasi oleh pekerja informal. Selain itu, krisis ini juga berpotensi menekan tingkat partisipasi kerja perempuan, khususnya di sektor jasa lainnya dan penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman. Situasi tenaga kerja di enam sektor yang dipaparkan dalam catatan isu ini dapat menjadi informasi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi yang efektif untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. (Rahman et al., 2020)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 72.983 karyawan telah menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemic Covid-19. Adapun angka ini didapat dari survei baru dilakukan Kemnaker pada November 2021 lalu. Hasil survey juga menemukan bahwa terdapat 4.156 perusahaan telah melakukan PHK terhadap karyawannya. Ini dilakukan karena kondisi keuangan perusahaan tertekan akibat dampak dari pandemic Covid-19. (Putra, 2021)

Berdasarkan halaman website resmi Pemprov Sumut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Harianto Butarbutar dalam keterangan pers di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Sumut mengatakan Sedikitnya 14.000 pekerja dari 283 perusahaan di Sumatera Utara (Sumut) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak pandemi

Covid-19. Perusahaan yang paling terdampak yakni perhotelan, pariwisata dan biro perjalanan.

Adapun dampak pemberhentian kerja berdasarkan data Statistik Tenaga Kerja Kabupaten Deli serdang pada tahun 2020 adalah terangkum dalam tabel dibawah ini:

Gambar 1. 1 Statistik Tenaga Kerja Kab. Deli Serdang

Komponen Pengurangan Jam Kerja	Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengangguran karena Covid-19	17.324	11.501	28.825
Bukan Angkatan Kerja karena Covid	2.279	7.382	9.661
Sementara tidak Bekerja karena Covid-19	5.049	8.863	13.912
Pengurangan Jam Kerja karena Covid-19	100.361	54.256	154.617
Jumlah	125.013	82.002	207.015

Kondisi Sosial Ekonomi di Desa sampali yang sebagian besar merupakan buruh sangat berdampak terhadap kebutuhan hidupnya. Dimana rata-rata mereka tidak memiliki tabungan dan ketika perusahaan tempat mereka bekerja melakukan pemberhentian Hubungan Kerja(PHK) tidak memberikan pesangon. Disamping itu ada Upaya pemerintah pusat maupun Desa untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Covid-19. Dengan kondisi seperti ini maka peneliti ingin mengetahui bagaimana **Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Buruh di Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Buruh di Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Buruh di Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik dari sisi akademis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk:

- a) Mengetahui bagaimana kondisi Sosial Keluarga Buruh Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang selama masa pandemi Covid-19.
- b) Mengetahui bagaimana kondisi Ekonomi Keluarga Buruh Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang selama masa pandemi Covid-19.
- c) Sebagai tambahan pemikiran dan literatur bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu hasil karya ilmiah ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran serta menambah literature pada perpustakaan mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Buruh kepada pembaca.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : Uraian Teoritis

Pada bab ini menjelaskan tentang dampak, pandemic, sosial, ekonomi, Covid-19, kesejahteraan, perlindungan social, buruh.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi informasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika penulisan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan pembahasan

Berisikan hasil dari Penelitian dan Pembahasan

BAB V : Penutupan

Pada bab ini berisi tentang Simpulan dan Saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Kebijakan tersebut mengubah aktifitas sosial ekonomi masyarakat seperti transportasi terbatas, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan hiburan ditutup. Keadaan ini berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk keberlangsungan pekerjaan dan penurunan pendapatan pekerja. (Ngadi et al., 2020)

Pada fase awal International Labour Organization (ILO) memperkirakan bahwa sekitar 25 juta pekerjaan di dunia dapat hilang disebabkan oleh pandemic Covid-19. Selanjutnya pada kuartal kedua tahun 2020 ILO memprediksi jam kerja seluruh pekerja akan menurun 10,5 persen atau setara dengan 305 juta pekerja penuh waktu dengan asumsi jam kerja penuh waktu adalah 48 jam perminggu. (International Labour Organization (ILO), 2020)

2.1.1. Pandemi

Menurut WHO (World Health Organization) Pandemi adalah penyebaran penyakit baru keseluruh dunia. Beberapa pakar mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemic dan mencoba mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaannya. Pandemic

covid-19 terjadi karena ada penemuan dan mutasi baru dari virus SARS-CoV menjadi sangat Infeksius dan virulensi tinggi, ini menjadi tantangan masyarakat karena pasien yang dalam masa inkubasi dan terdeteksi negative palsu dapat menyebarkan virus.(Wandra, yaqub Cikusin, 2021)

Virus tersebut menjadi isu yang paling menghebohkan diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak Negara memilih upaya pencegahan ekstrim seperti lockdown karena cepatnya penyebaran serta mudahnya penularan Covid-19. Tentunya jika Negara Indonesia menerapkan kebijakan lockdown maka akan timbul dampak positif dan negative dari wabah virus corona ini.

2.1.2. Covid-19

Virus Corona merupakan termasuk ke dalam keluarga besar virus yang dapat menyebabkan munculnya penyakit yang terjadi pada manusia dan hewan. Penyakit virus Corona yang menginfeksi manusia ini biasanya adalah infeksi saluran pernapasan seperti flu biasa sampai dengan infeksi saluran pernapasan yang serius yaitu Middle East Respiratory Syndrome (MERS) serta Sindrom Pernapasan Akut Berat yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Adapun Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) merupakan virus Corona jenis baru yang ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, China yang berasal dari nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS COV2) yang ditemukan pada manusia yang mengakibatkan adanya penyakit Covid-19 ini. Virus covid-19 ini memiliki kemiripan terhadap DNA Coronavirus kelelawar sekitar lebih dari 85%, yang secara genetik berbeda dengan virus SARS-CoV dan

MERS-CoV. Virus ini berdiameter 60-140 nm yang merupakan termasuk ke dalam genus *flor* eliptic dan berbentuk pleomorfik, dan virus ini ditemukan setelah 96 jam pada sel epitel pernapasan manusia.(Safrizal, 2020)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Covid-19 ini merupakan coronavirus jenis baru yang ciri-cirinya berbeda dengan virus-virus Corona yang ada pada manusia sebelumnya, virus ini dapat mempertahankan diri dengan baik dan bertahan dalam kurun waktu yang lama sehingga dapat mengalami penyebaran dengan cepat. Pada tanggal 12 Februari 2020 ditetapkanlah nama Covid-19 yang berasal dari penyakit novel Coronavirus ini yang pertama kali menyerang manusia dengan ditandai sebuah kasus pneumonia, WHO akhirnya secara resmi menetapkan penyakit tersebut bukan penyakit novel Coronavirus tetapi sebagai Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)(Safrizal,2020).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) merupakan penyakit Coronavirus yang pertama kali ditemukan di China yang saat itu ditandai dengan penyakit pneumonia yang tidak diketahui asal-usul-nya. Covid-19 tidak hanya menginfeksi dan menyebabkan korban jiwa bagi negara China, akan tetapi menyebar dan menginfeksi negara-negara lain di luar China termasuk negara Indonesia.

2.1.3. Dampak Positif dan Negatif Pandemi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), definisi dari dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dari definisi tersebut dampak dapat diartikan secara luas yaitu sebagai suatu

kejadian atau peristiwa yang dipengaruhi oleh suatu factor atau objek yang dapat menimbulkan dan menciptakan suatu akibat dari segi sisi positif ataupun negatif. Dari definisi di atas diketahui dampak terbagi menjadi dua bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif pandemic covid-19 salah satunya adalah dampak positif sektor ketenagakerjaan dalam upaya percepatan digitalisasi transformasi pekerjaan yang menuntut masyarakat cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang membentuk tatanan kehidupan dan dunia kerja baru seiring tuntutan revolusi industri 4.0 (Ayupijaya, 2021). Disisi lain dampak positif dengan adanya Covid-19 dalam kehidupan sosial yaitu hubungan keluarga semakin dekat. Hal ini dapat dijadikan ajang mempererat hubungan keluarga yang dulu dipisahkan oleh jarak, aktifitas dan kegiatan lainnya yang membuat semua anggota keluarga sibuk dengan urusannya di luar rumah.

Salah satu dampak negatif covid-19 terhadap tenaga kerja adalah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bersama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD-UI) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan survey *online* tentang dampak Covid-19 terhadap tenaga kerja. Survey dilakukan pada tanggal 24 April 2020 – 02 Mei 2020 dengan total responden sebanyak 1.112 buruh/karyawan/pegawai. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan pendapatan buruh/karyawan/pegawai selama masa PSBB di Indonesia. Persentase PHK buruh/pegawai/karyawan di Indonesia pada akhir April 2020 sebesar 15,6 persen

yang terdiri dari 1,8 persen PHK dengan pesangon dan 13,8 persen PHK tanpa pesangon. (Ngadi et al., 2020)

2.1.4. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Aspek Ekonomi

Parameter dalam mengukur dampak pandemic Covid-19 pada aspek ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kondisi ini dialami oleh semua wilayah yang terdampak pandemic Covid-19 dengan tingkat keparahan yang berbeda. Penurunan pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat (Aeni, 2021)

Dalam Kajian Perdagangan dan Industri, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) edisi maret 2020 disebutkan, dampak terbesar wabah Covid-19 yang langsung terlihat adalah terhambatnya rantai pasokan. Mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani, 30-50% bahan baku industry plastic, tekstil, alas kaki, baja dan kimia bergantung pada tiongkok. Hal itu diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa selama Februari 2020, nilai impor bahan baku/penolong turun 15,89% menjadi US\$ 8,89 miliar, dan barang modal turun 18,03% menjadi us\$ 1,83 miliar. Penurunan impor pada kuartal I 2020 diprediksi dapat mencapai 10%. (Mufida et al., 2020)

2.1.5. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Aspek Sosial

Pengukuran dampak pandemi covid-19 pada aspek social dapat dilihat melalui perubahan kondisi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan terhadap data kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Kemiskinan makro didasarkan data penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Aeni, 2021)

Penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga (berdasarkan pengeluaran per kapita) salah satunya disebabkan oleh turunnya pendapatan rumah tangga. Menurut Studi SMERU menunjukkan bahwa 75% rumah tangga mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Sebanyak 66% rumah tangga yang memiliki usaha kecil juga mengalami penurunan jumlah pembeli dan omzet usaha. Selain itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2020 terjadi peningkatan angka pengangguran sebesar 2,7 juta orang. Pada saat yang sama, rata-rata upah nominal pekerja atau buruh mengalami penurunan sebesar - 5,2% dari upah nominal sebelum pandemi.

2.1.6. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19

(S et al., 2020) Dalam upaya mengatasi dampak wabah virus Covid-19 terhadap perekonomian, maka pemerintah bersama otoritas keuangan dan otoritas perbankan telah menempuh beberapa langkah kebijakan strategis yang bertujuan untuk :

1. Mengatasi dan menjamin kesehatan masyarakat
2. Menyelamatkan perekonomian, dan

3. Memelihara stabilitas keuangan

Untuk itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Sebagai tindak lanjut dari PERPPU tersebut sebagai langkah operasional, maka Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan/PMK Nomor 38/PMK.02/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemic Covid-19. Point-point penting berdasarkan peraturan tersebut meliputi:

1. Penetapan batas deficit anggaran dapat melampaui angka 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama penanganan Covid-19 paling lama sampai berakhirnya tahun anggaran 2022. Sedangkan tahun 2023 angka defisit akan kembali pada batas toleransi maksimal 3%.
2. Penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dengan tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN.
3. Melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi antar fungsi dan antar program dalam menangani dampak Covid-19.
4. Melakukan penambahan alokasi anggaran yang digunakan untuk tambahan belanja dan pembiayaan anggaran yang diarahkan untuk penanganan Covid-19. Tambahan alokasi anggaran digunakan untuk intervensi penanggulangan Covid-19, memperluas jaring pengaman social, mendukung industry, serta pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan.

5. Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut membiayai pengeluaran APBN melalui penerbitan Surat Utang Negara(SUN) dan atau Surat Berharga Syariah (SBSN/Sukuk). SUN dan Sukuk dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, Investor Koperasi, Investor Ritel Melalui lelang maupun tanpa lelang.
6. Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal penyaluran anggaran Transfer ke Daerah DAN Dana Desa(TKDD) dan pemberian hibah kepada pemerintah daerah yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 dan mengurangi dampak bagi masyarakat.

Sebagai Upaya percepatan penanganan wabah Covid-19 dan menjaga stabilitas perekonomian di daerah maka ditetapkan kebijakan dalam rangka realokasi belanja daerah. Dalam rangka sinkronisasi tugas antar kementerian Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK/07/2020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD Tahun 2020.

Adapun perubahan alokasi anggaran/refocusing diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain yang terkait dengan kesehatan.
2. Penangan dampak ekonomi agar dunia usaha tetap hidup.
3. Penyediaan jaring pengaman social(social safety net).

Untuk kejelasan dalam hal refocusing Anggaran Belanja Daerah, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden(Inpres) No 4 Tahun 2020. Refocusing

Kegiatan, Realokasi Anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Dalam Inpres tersebut pada intinya agar Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengutamakan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 melalui realokasi anggaran dan refocusing kegiatan.
2. Mempercepat proses refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui revisi anggaran dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai batas kewenangannya.

Sebagai pelaksanaan teknis dilapangan, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri menyangkut 3 Skenario realokasi anggaran:

1. Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
2. Apabila tidak mencukupi maka dilakukan penjadwalan ulang program dan kegiatan dalam APBD.
3. Penggunaan dana kas yang dimiliki daerah.

Demi tujuan Refocusing dan Realokasi Belanja daerah dalam upaya mengatasi pandemic Covid-19. Pemerintah dalam berbagai perangkat peraturan telah merumuskan sebagai berikut:

1. Rasionalisasi Belanja Barang dan atau Jasa dan belanja Modal masing-masing minimal 50% serta adanya rasionalisasi Belanja Pegawai dan Belanja lainnya dengan memperkirakan penurunan pendapatan daerah.

2. Penggunaan hasil rasionalisasi Belanja Daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan atau penanganan covid-19, Jaring Pengaman Sosial, dan menggerakkan atau memulihkan perekonomian di daerah.
3. Upaya pemerintah Daerah untuk melakukan rasionalisasi Belanja Daerah dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu: kemampuan keuangan dengan memberikan toleransi total nasionalisasi Belanja barang/jasa dan Belanja Modal minimal 35%. Aspek kedua penurunan Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang signifikan sebagai dampak dari aktivitas perekonomian. Aspek ketiga mempertimbangkan aspek tingkat perkembangan pandemic Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapat penanganan dengan kemampuan anggaran yang memadai.

Dalam wawancara bersama Kompas TV pada acara Sapa Indonesia Malam Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan(Menko PMK) Muhajir Effendy menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh masyarakat terutama yang mengalami dampak langsung akibat Covid-19 dapat terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai arahan Presiden, seluruh kementerian sudah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk mengantisipasi dampak dari Covid-19. Selain itu juga terdapat alokasi dana tambahan sebesar Rp 110 triliun untuk membantu masyarakat yang turut terdampak. Menurut Menko PMK, sejauh ini pemerintah telah mengantongi data masyarakat yang akan menerima bantuan baik berupa sembako maupun bantuan langsung tunai(BLT).

Namun sebagian data masih dalam proses yakni calon penerima yang terkategori rentan miskin karena terdampak Covid-19.

2.1.7. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19

(Mufida et al., 2020) Pandemi Covid-19 tidak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun membawa dampak ekonomi yang luas. Untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi ini, Presiden Jokowi mengumumkan sejumlah kebijakan berikut ini:

1) Dukungan Terhadap Bidang Kesehatan

Terkait dukungan terhadap bidang kesehatan, anggaran Rp75 triliun itu akan digunakan untuk perlindungan kepada tenaga kesehatan, seperti pengadaan alat pelindung diri (APD). Anggaran juga akan digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti alat uji coba, *reagen*, *ventilator*, *hand sanitizer*, dan lainnya.

Selain itu anggaran bidang kesehatan juga akan dialokasikan untuk memperbarui rumah sakit rujukan Covid-19, termasuk Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan santunan kematian tenaga medis sebesar Rp 300 juta.

2.) Insentif Bulanan Tenaga Medis

Selain memberikan santunan kematian kepada perangkat medis, pemerintah juga akan memberikan insentif lainnya yaitu insentif dokter spesialis Rp15 juta/bulan, dokter umum Rp10 juta/bulan, perawat Rp7,5

juta/bulan, dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta/bulan.

3.) Perlindungan Sosial

Prioritas kedua, adalah anggaran untuk perlindungan sosial. Dalam video conference dari Istana Bogor pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH [Program Keluarga Harapan] yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu negara juga akan menaikkan penerima kartu sembako dari sebelumnya 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima. Bantuan kepada penerima kartu pun naik sekitar 33 persen, dari Rp150.000 menjadi Rp200.000.

4.) Tarif Listrik

Pemerintah juga akan membebaskan biaya untuk pelanggan listrik 400 VA selama 3 bulan ke depan. “Perlu saya sampaikan untuk pelanggan listrik 450 VA, yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020,” katanya. Jokowi menambahkan, bagi pelanggan listrik 900 VA akan mendapatkan keringanan berupa potongan harga sebesar 50 persen selama periode yang sama. Saat ini jumlah pelanggan memakai listrik 900 VA sekitar 7 juta pelanggan.

Selain itu pemerintah menambah insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 175.000. Pemerintah juga memberikan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok dengan alokasi anggaran Rp25 triliun.

5.) Naikkan Anggaran Kartu Prakerja

Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sementara itu, jumlah penerima manfaat ditetapkan sebesar 5,6 juta orang dan diutamakan pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil. Tiap- tiap Kartu Prakerja memiliki nilai manfaat sebesar Rp650.000 sampai Rp 1 juta per bulan dan akan diberikan selama 4 bulan ke depan. Insentif ini berupa biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000.

6.) Pemulihan Ekonomi

Prioritas ketiga Presiden adalah untuk memulihkan ekonomi usai pandemi Covid- 19 di Indonesia mereda. Pemerintah akan menanggung PPh 21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta dalam satu tahun. Pemerintah juga membebaskan PPh impor untuk 19 sektor tertentu. Hal ini menyasar Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah. Pemerintah juga mengurani PPH 25 sebesar 30 persen untuk sektor tertentu KITE dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah. Tarif PPh badan juga diturunkan menjadi 22 persen untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20 persen mulai tahun 2022.

7.) Antisipasi Defisit APBN

Presiden Jokowi menyatakan bahwa PERPPU Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini diterbitkan untukantisipasi defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07 persen. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3 persen. Namun relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun, yakni 2020 hingga 2022. Setelahnya atau pada 2023 kembali disiplin fiskal maksimal 3 persen.

8.) Nasabah KUR dapat Keringanan Angsuran

Salah satu prioritas penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi, selain pengurangan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sektor tertentu. Pemerintah juga berupaya melindungi para pengusaha kecil dengan memberikan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema [kredit usaha rakyat] KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.

9.) Prioritas di Bidang non-Fiskal

Presiden Jokowi juga menyampaikan stimulus dalam bentuk non-fiskal. Hal ini guna menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan, termasuk bahan baku industri."kebijakan non fiskal seperti penyederhanaan Lartas ekspor, Penyederhanaan Lartas Impor, percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem," ucap Jokowi.

10.) Refokusing dan Relokasi Belanja

Pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang

hati-hati melalui refocusing dan realokasi belanja untuk penanganan Covid-19, melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020 - sehingga dilakukan penghematan Rp190 triliun dan termasuk realokasi cadangan sebesar Rp54,6 triliun.

11.) Menyiapkan Perpu

Menurut Jokowi, setelah berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS, PERPPU yang akan dikeluarkan Pemerintah berisikan tiga hal penting. Pertama, kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extra ordinary*) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan Kedua, melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020, dan terakhir memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

2.2. Kesejahteraan

Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat.

Berbagai literature ekonomi menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan istilah yang kompleks karena tidak hanya terkait dengan konsep material yang bersifat kuantitatif, namun terkait pula dengan konsep nonmaterial yang bersifat

kualitatif yang melibatkan nilai-nilai pandangan hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengukuran kesejahteraan harus memperhatikan keseimbangan antara unsur material dan nonmaterial. Secara ringkas, kedua unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur material

Unsur material terdiri dari kebutuhan fisik dan social. Kebutuhan fisik(badan) berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia dalam kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut adalah sandang(pakaian), pangan(makanan), dan papan(perumahan/tempat tinggal). Adapun kebutuhan social merupakan kebutuhan dasar manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Kebutuhan tersebut adalah pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan transportasi.

b. Unsur Nonmaterial

Unsur nonmaterial terkait dengan kesejahteraan batiniah. Unsur kesejahteraan ini adalah kebutuhan spiritual, keamanan jiwa/kehidupan, serta kemurnian dan kesempurnaan akal.

2.2.1. Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. (Hoffmann & AAmaral, 2009)

2.2.2. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat obyektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu berbeda atau keluarga berbeda sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada dibawah kemiskinan. (Sriyana, 2021)

Menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat yang makmur ditunjukkan oleh pendapatan per kapita yang tinggi, dan sebaliknya ekonomi masyarakat yang kurang makmur ditunjukkan oleh pendapatan per kapita yang rendah. Tingkat kesejahteraan sosial pada penelitian diukur dengan pendekatan terhadap kondisi pendidikan orang tua, pendapatan, konsumen dan pengeluaran.

Kesejahteraan masyarakat mempunyai aspek yang sangat kompleks oleh sebab itu tidak mungkin menyajikan data yang mampu mengukur semua aspek kesejahteraan yaitu: dalam keluarga sejahtera secara minimal kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, menurut BKKBN aspek-aspek yang mempengaruhi kesejahteraan antara lain:

1. Pangan (*Food*)

Pangan adalah makanan sehari-hari yang sangat penting untuk pertumbuhan kesehatan jasmani dan rohani dalam membentuk keluarga

sehat, cerdas dan kuat. Ditinjau dari pangan keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan pangan, yaitu pada umumnya satu hari makan dua kali atau lebih dan paling kurang seminggu sekali keluarga menyediakan daging, ikan, telur sebagai lauk pauk. Jadi dalam keluarga sejahtera dibutuhkan mutu pangan untuk menjamin status kesehatan keluarga.

2. Sandang (*Clothing*)

Sandang merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan merupakan kelengkapan hidup manusia maka perlu selalu diusahakan adanya sandang dalam jumlah yang cukup terpelihara dan sehat. Bagi keluarga kecil, usaha pemenuhan kebutuhan sandang tidak begitu sulit bila dibandingkan keluarga yang banyak anaknya, maka keluarga sejahtera ditinjau dari segi sandang adalah keluarga yang mampu memenuhi sandang secara baik, yaitu memiliki pakaian yang berbeda saat dirumah, bekerja, sekolah dan bepergian.

3. Perumahan (*Housing*)

Perumahan berfungsi sebagai tempat berteduh dan berlindung serta dapat memberikan rasa hidup tentram, aman dan bahagia. Oleh sebab itu perlu diusahakan perumahan yang memenuhi kesehatan teratur lingkungan untuk meningkatkan rasa bahagia, tentram dan mutu hidup. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang memenuhi kebutuhan perumahan, ini sesuai dengan persyaratan yang memadai yaitu setiap rumah ditempati kurang dari 8 orang.

4. Kesehatan (*Health*)

Kesehatan adalah syarat untuk kebahagiaan hidup, karena itu perlu dihayati bagaimana cara memelihara kesehatan itu, baik pribadi maupun keluarga sampai kesehatan lingkungan. Keluarga sejahtera secara kesehatan adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dengan mandiri.

5. Pendidikan (*Education*)

Pendidikan membentuk manusia seutuhnya berdasarkan pancasila, meliputi pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Mendidik anak yang sedikit lebih mudah dari pada mendidik anak yang banyak. Keluarga yang mampu menempuh pendidikan dasar 9 tahun, merupakan standar terendah dari keluarga sejahtera. Karena keluarga tersebut baru memiliki syarat minimum pendidikan.

2.2.3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Penyelenggaraan kesejahteraan social adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan social guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi social, jaminan social, pemberdayaan social, dan perlindungan social.

Penyelenggaraan kesejahteraan social bertujuan:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;

2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.2.4. Perlindungan Sosial

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan social dilaksanakan melalui:

1. Bantuan social dimaksud agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan social dapat tetap hidup secara wajar . Bantuan social bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. Bantuan langsung
 - b. Penyediaan aksesibilitas

c. Penguatan lembaga

2. Advokasi social dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
3. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

2.2.5. Jaminan Sosial

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

2.2.6. Sosial Ekonomi

Menurut Soerjono Soekanto (2001), Sosial Ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah suatu usaha bersama dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan hidup, dengan lima parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan. (Rizal, 2021)

2.3. Buruh

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja
2. Moral dan kesusilaan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

1. Upah minimum
2. Upah kerja lembur
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
6. Bentuk dan cara pembayaran upah
7. Denda dan potongan upah
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
10. Upah untuk pembayaran pesangon
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

2.3.1 Kesejahteraan Keluarga Buruh

Berdasarkan Undang – Undang No.13 tahun 2003, Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (KEMENPERIN, 2003)

2.4. Pemutusan Hubungan Kerja

Berdasarkan Undang – Undang No.13 tahun 2003, Pemutusan hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pada ayat 1 pasal 151 menyatakan pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam ayat 2 pasal 151 menyatakan dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh. Dan ayat 3 pasal 151 menyatakan dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pada pasal 153 menyatakan pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

- 1) Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus
- 2) Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
- 4) Pekerja/buruh menikah
- 5) Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya
- 6) Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya didalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
- 7) Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau mengurus serikat pekerja/buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau didalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
- 8) Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan

- 9) Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan
- 10) Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan

Pada pasal 164 dan 165 menyatakan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagai berikut.

- 1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).
- 2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public.
- 3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali

ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Dan pasal 165 menyatakan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan kenyataan atau fakta di lapangan. Penelitian deskripsi bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik sifatnya yang ilmiah maupun rekayasa (Gunawan, 2016).

Pendekatan kualitatif berasumsi bahwa pemahaman tingkah laku manusia (social behavior) tidak cukup diperoleh dari perilaku permukaan (surface behavior), tetapi tidak kalah pentingnya juga perlu memperhatikan perspektif dari dalam tentang perilaku manusia (inner perspective of human behavior) sebab dari pendekatan ini- lah akan diperoleh gambaran yang utuh (holistic) tentang manusia dan dunianya. Perbedaan pandangan tentang melihat dunia ini- lah yang disebut sebagai perbedaan paradigma atau seperangkat aturan untuk penelitian (a set of rule for research)(Suwendra, 2018). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Buruh di Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep menurut (Dwiastuti, 2017:83) adalah seluruh pemahaman peneliti atas substansi permasalahan yang menjadi topic penelitiannya, penguasaan teori dan bagaimana peneliti mengintegrasikan pola pikir kritis tanpa kehilangan kejelian, menemu kenali anomali fenomena yang terangkum dalam kerangka konsep penelitian. Kerangka Konsep dalam penelitian Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Buruh di Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang digambarkan seperti berikut:

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep



3.3. Definisi Konsep

Konsep atau variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti. Konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu , sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Atau dapat pula dikatakan bahwa konsep adalah suatu kata atau lambing yang menggambarkan kesamaan-kesamaan dalam berbagai gejala walaupun berbeda (Adi, 2004)

3.3.1. Keluarga Buruh

Di dalam penjelasan Pasal 160 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan adalah isteri/suami, anak atau orang yang sah menjadi tanggungan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

3.3.2. Dampak Pandemi Covid-19

Untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 WHO menyarankan beberapa hal, salah satunya adalah dengan menggaungkan *physical distancing* dan karantina mandiri. Di Indonesia sendiri sejak dikeluarkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Banyak daerah-daerah yang sebelumnya ditetapkan sebagai daerah berstatus merah menerapkan system Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB).

Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang terjadi di daerah-daerah strategis ekonomi tentunya tidak hanya menimbulkan dampak kepada

sector sosial saja, namun juga merambah pada sector perekonomian di Indonesia. Keadaan tersebut tentunya memaksa para pengusaha untuk mencari upaya lain untuk mengurangi kerugian yang disebabkan karena dampak dari adanya penyebaran pandemic ini, salah satunya adalah melakukan pemutusan hubungan kerja.

Alasan pemutusan hubungan kerja dimasa-masa pandemic tentunya beragam, namun tidak dapat dipungkiri juga banyak pengusaha yang menafsirkan wabah Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana alam menjadi alasan force majeure untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja untuk mengurangi kerugian akibat adanya pandemic covid-19.

Terjadinya pekerja/buruh yang dirumahkan, diliburkan, bahkan dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan sebagai akibat sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti produksi. Dari sisi pekerja, terjadi gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian sektor. Dari sisi pengusaha, pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha dalam masa pandemi.

Pemutusan hubungan kerja(PHK) bagi pekerja pastinya merupakan berita buruk walaupun menurut Haryanto F. Rosyid PHK dalam keadaan normal dapat menimbulkan keadaan yang membahagiakan, namun dimasa krisis yang diakibatkan oleh adanya pandemic Covid-19 tentunya PHK secara otomatis menjadi berita yang sangat buruk.

3.3.3. Kondisi Sosial Ekonomi

- Korban PHK pada umumnya tidak mempunyai modal usaha untuk membuka usaha baru, karena perusahaan tempat mereka bekerja tidak membayar pesangon, untuk mencari pekerjaan baru tidak mudah, disamping terbatasnya keterampilan yang mereka miliki, juga factor usia ikut berpengaruh terhadap penerimaan tenaga kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi social ekonomi keluarga, adapun lima parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi yaitu: usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep, agar teori yang dijelaskan diatas jelas penggunaannya, maka teori-teori tersebut diterjemahkan kedalam kategorisasi penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kategori Penelitian

Konsep	Indikator
Dampak Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak Positif Pandemi Covid-19 salah satunya adalah hubungan keluarga lebih dekat, karena lebih sering dirumah. • Dampak positif sektor ketenagakerjaan dalam upaya percepatan digitalisasi transformasi pekerjaan yang menuntut masyarakat cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang membentuk tatanan kehidupan dan dunia kerja baru seiring tuntutan revolusi industri 4.0 • Dampak Negatif Pandemi Covid-19 salah satunya terjadinya PHK.
Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Buruh	<ul style="list-style-type: none"> • Lima parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi yaitu: usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan.

3.5. Informan / Narasumber

Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Setelah ditetapkan lokasi penelitian, berikutnya dipilih informan sebagai subjek penelitian. Moleong, 2008 menjelaskan bahwa penetapan informan dalam sebuah penelitian dapat menggunakan metode purposive dimana peneliti menetapkan informan berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan kata lain informan yang dipilih adalah informan kunci yang baik pengetahuan serta keterlibatan mereka dengan permasalahan yang akan diteliti tidak diragukan lagi. Selain itu nantinya semua informan tersebut diwawancarai secara mendalam (*Indepth Interview*) untuk mendapatkan informasi yang valid, relevan dan memadai (Rukin, 2019:67)

Pada Penelitian ini peneliti menentukan beberapa keluarga buruh di dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat dari dampak pandemi Covid-19.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian kualitatif teknik pengumpulan data umumnya menggunakan teknik komunikasi langsung, secara garis besar terbagi dalam tiga jenis utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta biasanya juga dilengkapi dengan *Focus Group Discussion (FGD)* (Sugiono, 2014).

1. Wawancara

Menurut Koentjaraningrat, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung. (Admin Materi, 2021)

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun. Tujuan dari observasi adalah deskripsi, pada penelitian kualitatif melahirkan teori dan hipotesis, atau pada penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji teori dan hipotesis. (Hasanah, 2017)

Untuk dapat mendekati fenomena sosial, seorang observer atau pengamat perlu memiliki kedekatan akses dengan setting dan subjek penelitian. Melakukan teknik observasi harus memperhatikan prinsip etis yaitu, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan (respect for human dignity), privasi dan kerahasiaan subjek (respect for privacy and confidentiality), keadilan dan inklusivitas (respect for justice and inclusiveness), memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing harms and benefits). Metode observasi, apabila diposisikan sebagai satu bagian spectrum metodologis yang mencakup teknik dan strategi pengumpulan data secara proporsional, maka akan mencapai tingkat keandalan (reliabilitas) yang tinggi, sehingga menjadi landasan

fundamental bagi semua metode yang ada, untuk menemukan kebijakan-kebijakan strategis pembangunan.

3. Studi Dokumen

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

4. Diskusi Terfokus(Focus Group Discussion(FGD))

focus group discussion adalah diskusi terfokus yang populer digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari responden yang terlibat. Metode FGD dinilai lebih efektif dibandingkan wawancara sehingga dipilih oleh banyak peneliti. Umumnya, FGD melibatkan peserta antara 4 hingga 5 orang dan memposisikan moderator sebagai pemandu.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif. Tujuan analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Data yang diperoleh mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap social ekonomi keluarga buruh di dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan.

Berdasarkan data tersebut, proses analisa dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut (Huberman & Miles, 1992), diantaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah teknik mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

4. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan dalam kegiatan turun lapangan hingga proses penyusunan tahap akhir. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses study yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung (Sukardi, 2021). Penelitian ini bertempat di Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. Sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan Juli 2022 hingga September 2022.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Desa Sampali merupakan salah satu desa di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan populasi penduduk kurang lebih 18.382 orang. Desa Sampali merupakan daerah yang luas dan dipenuhi dengan dataran. Luas wilayah desa Sampali adalah 401 H, terdiri dari 25 dusun yang pemukimannya area industri, pusat perbelanjaan, perumahan elite dan sebagainya. Rata-rata masyarakat setempat desa Sampali bermata pencaharian sebagai karyawan swasta dan pedagang atau pengusaha. Adapun lahan pertanian desa Sampali yaitu persawahan.

Desa Sampali merupakan salah satu desa di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pematang Johar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Medan Estate/Laut Dendang.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bandar Setia.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pulo Brayon Darat.

Secara geografis luas wilayah Desa Sampali 2.301,09 Ha dengan ketinggian ± 5 m diatas permukaan laut. Curah hujan rata-rata 2.238 m³/tahun. Dan suhu udara rata-rata 24°C s/d 32°C.

3.9.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Sampali

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK	Jumlah Dusun
1	11.593	14.294	25.887	6.725	25 Dusun

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini menyajikan data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan metode yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menganalisis data merupakan aturan upaya untuk mengelompokkan data menjadi suatu bagian-bagian tertentu berdasarkan kategorisasi yang sudah ditentukan. Sehingga memudahkan dalam verifikasi data, analisis data, serta penarikan kesimpulan dari hasil penelitian data berdasarkan kategorisasi.

Berikut adalah masing-masing penyajian hasil wawancara yang dilakukan pada 26 Agustus 2022, informan dalam penelitian ini adalah warga dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada lima narasumber. Adapun lima narasumber itu yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Ibnu Haris Sanjaya
Agama : Islam
Usia : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Kurir
Pendidikan Terakhir : SMK
Status Dalam Keluarga : Kepala Keluarga

- Anggota Keluarga : 3 Orang, satu Orangtua, satu orang istri,
dan Suami
2. Nama : Marlina Siregar
- Agama : Islam
- Usia : 58 Tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Buruh Walet
- Pendidikan Terakhir : SMP
- Status Dalam Keluarga : Kepala Keluarga
- Anggota Keluarga : 3 Orang, dua orang anak, satu orang istri,
3. Nama : Ita Lestari
- Agama : Islam
- Usia : 30 Tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Pendidikan Terakhir : SD
- Status Dalam Keluarga : Istri
- Anggota Keluarga : 4 Orang, Dua orang anak, seorang suami,
seorang istri.
4. Nama : Hari Rahman
- Agama : Islam
- Usia : 38 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan	: Buruh Mebel
Pendidikan Terakhir	: SMK
Status Dalam Keluarga	: Kepala Keluarga
Anggota Keluarga	: 5 Orang, satu Orangtua, satu orang istri, dan dua orang anak
5. Nama	: Suwito
Agama	: Islam
Usia	: 23 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Office Boy Bank BSI
Pendidikan Terakhir	: SMA
Status Dalam Keluarga	: Kepala Keluarga
Anggota Keluarga	: 4 Orang, satu orang istri, dan Suami dan dua orang anak.

4.1.1. Hasil Wawancara

Pada saat ditanyakan sejauhmana dampak pandemi covid-19 terhadap kondisi social ekonomi Keluarga Bapak? Informan satu Bapak Ibnu Haris Sanjaya berusia 23 tahun, baru saja menikah pada juni lalu dan ia menjadi tulang punggung keluarga mebiayai seorang ibu dan seorang istri. sebelum pandemic, Bapak ibnu bekerja sebagai Kurir. Namun pada akhir Juli 2022 Bapak Ibnu di PHK. Bapak Ibnu mengatakan keadaan semakin sulit, dimana beban keluarga bertambah dengan pendapatan yang dikatakan masih dibawah cukup bahkan untuk makan saja susah. Hanya memakan makanan yang seadanya karena naiknya

harga minyak goreng, sayuran, daging dan ikan. Membuat keluarga hanya makan satu menu lauk setiap hari. Yang penting ada makanan yang dapat dimakan tiga kali sehari setiap harinya. Karena pendapatan yang di dapat untuk membayar cicilan sepeda motor yang belum lunas.

Dengan pertanyaan yang sama informan dua, Ibu Marlina Siregar yang berusia 58 tahun, bekerja sebagai Buruh wallet, dan ketika pandemic covid-19 melanda Ibu Marlina di PHK, di mana Ia harus menanggung 2 orang anak yang masih bersekolah. Ibu Marlina harus mencari nafkah sendiri karena suaminya meninggal dunia akibat covid-19. Ibu Marlina mengatakan dampak pandemic Covid-19 sangat berdampak pada kondisi ekonomi keluarganya di mana ia adalah seorang *single parent* yang harus mencukupi kebutuhan makan dan pendidikan anaknya. Keadaan social ini seperti dalam buku Perempuan dan Kemiskinan (Mujahiddin, 2017) menyatakan Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) diketahui bahwa seperenam dari rumah tangga di Indonesia dipimpin oleh perempuan dan 60 persen dari perempuan tersebut hidup dalam kondisi sangat miskin.

Dan selanjutnya Informan ke tiga, Ibu Ita Lestari adalah seorang Ibu rumah tangga berusia 30 tahun yang terpaksa harus ikut memenuhi kebutuhan keluarga sebagai pembantu rumah tangga, tidak hanya bekerja di satu rumah tangga, tetapi ia bekerja hingga tiga rumah tangga karena sang suami di PHK. Sang suami kadang mendapat pekerjaan dan kadang tidak. Dengan pendapatan suami yang tidak menentu dan kadang tidak ada sama sekali membuat Ibu Ita ikut mencari nafkah untuk membiayai 2 orang anak yang masih bersekolah di Sekolah

Dasar. Fakta social ini seperti dalam buku Perempuan dan Kemiskinan yang ditulis oleh (Mujahiddin, 2017) Kerjasama ekonomi dalam keluarga dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Biasanya, dalam sistem budaya paternalistik, orang tua laki-laki atau ayah memainkan peranan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja pada sektor publik. Namun jika ayah dianggap tidak dapat lagi membantu memenuhi kebutuhan keluarga maka orang tua perempuan atau ibu akan ikut bekerja pada sektor publik, baik menjadi penjaga toko, buruh dan atau bekerja pada sektor-sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pembantu rumah tangga.

Kemudian Informan keempat Bapak Hari Rahman yang berusia 38 tahun, bekerja sebagai Buruh meubel. Bapak Hari di PHK karena Pabrik Meubel tempat Bapak Hari bekerja berhenti produksi Akibat turunnya daya beli masyarakat dalam membeli perabotan rumah tangga khususnya lemari dan kursi tamu karena masyarakat memilih untuk memenuhi kebutuhan primernya terlebih dahulu, seperti sandang, pangan dan papan, kesehatan. Bapak Hari memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Dimana dua anak pak Hari sudah bersekolah dan yang lain masih balita. Ia mengatakan bahwa selama pandemic Bapak Hari tidak mendapat pemasukan gaji karena tidak bekerja di pabrik meubel tersebut, sehingga ia bekerja mencari barang rongsokan agar keluarganya tetap dapat makan. Penghasilan yang didapat tidak menentu, membuat keluarganya bahkan kadang makan dua kali sehari dan jarang makan tiga kali sehari.

Dan yang terakhir Bapak Suwito, berusia 52 tahun, bekerja sebagai Officeboy di salah satu bank syariah, selama pandemic ia di PHK. Bapak Suwito

Memiliki seorang istri dan 2 orang anak yang masih bersekolah. Bapak Suwito mengatakan pandemic benar-benar merubah keadaan ekonomi keluarganya, dimana jika tidak ada uang untuk membeli bahan makanan, ia pergi ke kebun tetangga untuk meminta bahan makanan seperti daun ubi, bayam atau kangkung untuk dikonsumsi keluarganya.

Kemudian pertanyaan kedua peneliti bertanya bagaimana kondisi ekonomi sebelum dan ketika pandemic Covid-19 melanda, informan satu Bapak Ibnu mengatakan sebelum pandemic keuangan cukup, bahkan lebih karena ia belum memiliki anak yang untuk dibiayai. Menurut informan yang kedua, Ibu Marlina mengatakan sebelum pandemic Covid-19 keuangan tidak begitu mengalami kendala. Namun ketika pandemic saya kehilangan pekerjaan dan saya berusaha dengan menawarkan jasa kepada tetangga untuk membersihkan rumah mereka.

Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama Informan ketiga, Ibu Ita Lestari mengungkapkan sebelum pandemic keuangan membaik, saya bisa mengatur antar pengeluaran dengan pendapatan, namun ketika pandemic suami saya tidak bekerja dan saya pada akhirnya bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Selanjutnya Bapak Hari Rahman yang merupakan Informan yang keempat mengatakan sebelum pandemic Covid-19 keuangan keluarga saya baik, tapi ketika pandemic saya tidak bekerja karena di PHK.

Dan informan terakhir dengan pertanyaan yang sama mengatakan, sebelum pandemic saya bisa mengalokasikan kebutuhan keluarga saya dengan baik, tetapi ketika pandemic saya kesulitan mengatur keuangan keluarga saya akibat hilangnya pendapatan saya sebagai officeboy di salah satu Bank Syariah.

Dan ini membuat saya mencari cara bagaimana saya dapat melakukan kegiatan untuk mendapatkan mata pencarian baru agar mendapat pemasukan keuangan keluarga.

Kemudian pertanyaan ketiga dan keempat peneliti bertanya Bagaimana Bapak/Ibu mengatasi ekonomi keluarga ketika Pandemi Covid-19 terjadi? Bagaimana cara mengatur pengeluaran untuk makan, sekolah, listrik, dll? Informan pertama Bapak Ibnu menjawab kebetulan saya tidak ada pengeluaran untuk pendidikan, dan untuk mengatur pengeluaran ketika saya tidak ada pemasukan saya melakukan pinjaman online tanpa agunan untuk membantu Istri membuka usaha warung sarapan.

Informan kedua Ibu Marlina Siregar dengan pertanyaan yang sama mengatakan Saya meminjam kepada Bank BRI pinjaman Kredit Usaha Rakyat) untuk usaha kecilan menjual sabun pencuci piring dan pakaian untuk membiayai pendidikan kedua anak saya. sedangkan Informan ketiga Ibu Ita Lestari juga Meminjam KUR untuk Usaha jajanan seperti Bakso Bakar, sosis bakar di halaman rumah ketika selesai bekerja untuk membiaya pendidikan kedua anak saya dan kebutuhan lainnya.

Informan keempat Bapak Hari Rahman mengatakan saya bekerja serabutan, apapun saya kerjakan, jika ada tetangga meminta bantuan saya seperti membersihkan pekarangan rumah mereka, genting bocor, dan lain-lain untuk membiayai pendidikan kedua anak saya. Dan Informan terakhir Bapak Suwito meminjam kepada Bank BRI pinjaman Kredit Usaha Rakyat untuk membuka Gerai jasa pangkas untuk membiaya pendidikan kedua anak saya.

Pertanyaan kelima penulis menanyakan adakah kegiatan lain yang Bapak/Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Dan jawaban mereka terjawab dalam pertanyaan ketiga dan keempat, mereka memiliki kegiatan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan.

Pertanyaan ketujuh dan kedelapan peneliti menanyakan adakah Bapak/Ibu menerima bantuan dari pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah pusat? Apakah Bantuan yang diterima membantu? Semua Informan menjawab mereka mendapat Bantuan dan sedikit banyaknya bantuan tersebut membantu mereka untuk menangani masalah kebutuhan hidup mereka.

Pertanyaan kesembilan peneliti menanyakan apakah ada factor pendukung untuk memenuhi perekonomian Bapak/Ibu, misalnya pinjaman modal usaha? Adakah? Dari kelima informan, mereka semua menjawab mereka mendapat pinjaman modal untuk usaha, terkecuali informan keempat Bapak Hari Rahman tidak mengajukan pinjaman untuk modal usaha, karena Istri Bapak Hari masih tetap bekerja ditengah pandemic Covid-19.

Pertanyaan kesepuluh peneliti menanyakan apakah Bapak/Ibu ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan? Dan semua informan menjawab mereka ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan, dan ketika mereka di PHK mereka langsung mengklaim BPJS Ketenagakerjaan mereka, untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga mereka..

Pertanyaan kesebelas peneliti menanyakan jika terkendala masalah kesehatan, apakah anggota keluarga ikut serta dalam BPJS Kesehatan? Jika ada

ditanggung perusahaan atau membayar secara mandiri? Semua informan menjawab mereka ikut serta dalam Program BPJS Kesehatan dan ditanggung oleh perusahaan, dan ketika mereka di PHK secara otomatis perusahaan tidak menanggung membayarkan lagi iuran BPJS Kesehatan mereka lagi, dan mereka mengajukan ikut serta dalam program BPJS Kesehatan kembali dengan yang ditanggung oleh pemerintah. Dengan harapan jaminan kesehatan mereka terlindungi pada saat dalam kondisi ekonomi ketika pandemic Covid-19 ini.

Pertanyaan keduabelas peneliti menanyakan apakah Bapak/Ibu memiliki kredit? Apakah lancar? Bagaimana mengatasi kredit yang tidak lancar? Tentu semua Informan memiliki cicilan Kredit Pinjaman, hal ini terlihat dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jika mereka kesulitan membayar kredit mereka mengupayakan untuk tetap bisa menyicil kredit tersebut setiap bulan, dengan cara meminjam ke tetangga maupun kerabat, karena tentu dari usaha yang mereka kerjakan tidak melulu mendapat pemasukan, namun hari ini bisa saja dapat pemasukan belum tentu besok mendapat pemasukan. Ditambah lagi dengan ketidakpastian harga yang naik turun bahkan cenderung naik. Yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.

Pertanyaan ketigabelas peneliti menanyakan pelajaran apa yang dapat diambil dari dampak pandemic Covid-19? Menyesuaikan pendapatan dengan pengeluaran? Menyesihkan sebagian pendapatan untuk ditabung? Atau ada hal lain? Para Informan setuju dengan hal tersebut. Dan ditambah lagi dengan tetap menjaga kondisi kesehatan, merasa bersyukur dengan rezeki yang diperoleh.

4.2. Pembahasan

Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang merupakan masyarakat yang berdominan bekerja sebagai buruh hampir 75%, hal ini bergantung kepada aktifitas produksi, Distribusi, pemasaran perusahaan tempat mereka bekerja. Jika proses produksi, distribusi, pemasaran perusahaan tempat mereka berjalan lancar, tentu penghasilan Masyarakat tersebut juga lancar, jika terkendala tentu penghasilan mereka juga akhirnya terkendala.

Sehingga hal ini membuat masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dan mandiri untuk mendapatkan penghasilan setiap harinya untuk membiaya segala hal kebutuhan hidup keluarganya. Disamping itu pandemic Covid-19 ini memberi beban ganda terhadap perempuan. Dimana mereka juga dituntut keadaan untuk ikut mencari nafkah keluarga untuk dapat keluar dari kemiskinan dan kebodohan. Disamping itu mereka juga dituntut untuk menjamin kesehatan keluarganya.

Bantuan Sosial yang diberikan pemerintah sangat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Dimana bantuan tersebut dapat digunakan masyarakat untuk kepentingan yang sangat mendesak seperti makan, pendidikan, dan lain-lain. Bantuan Kredit Usaha Rakyat juga Sangat membantu masyarakat untuk berusaha mencari nafkah ketika mereka di PHK.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Simpulan

Hasil Kesimpulan dari penelitian diatas yang berjudul Dampak Pandemic Covid-19 terhadap Kondisi Social Ekonomi Keluarga Buruh di Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu:

1. Dampak Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kondisi social ekonomi masyarakat Dusun VII Desa Sampali, dimana mereka menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
2. Program Bantuan Pemerintah, baik bantuan social maupun bantuan perkreditan sangat membantu masyarakat ditengah ketidakpastian ekonomi dunia saat ini.
3. Perempuan rentan mengalami berbagai permasalahan beban ganda seperti menjadi tulang punggung keluarga, dan kehilangan mata pencarian. Akibat suami yang di PHK, maupun akibat perempuan berperan sebagai *single parent*.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil wawancara adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Kepala keluarga khususnya laki-laki harus lebih kreatif untuk menambah penghasilan keluarga. Dimana ketika pandemic seperti ini terjadi keadaan social ekonomi keluarga tidak terlalu berdampak negative. Sehingga keluarga lebih mampu mengatasi masalah social ekonomi yang dihadapi.
2. Perempuan harus bekerja di dalam ruangan rumah saja tidak perlu bekerja diluar ruangan terkecuali keadaan terpaksa. Karena beban berat perempuan dalam keluarga sudah banyak seperti mencuci, memasak, mengurus anak, dan lain-lain, sedangkan laki-laki hanya bekerja mencari nafkah.
3. Pemerintah sebaiknya lebih sigap dan teliti lagi dalam mengambil keputusan karena dampak misalnya PSBB sangat besar dalam produksi, distribusi, pemasaran produk, dan berpengaruh besar terhadap penghasilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Admin Materi. (2021). Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli Terlengkap. *Materibelajar.Co.Id*.
- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 17(1), 17–34. <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>
- Ayupijaya, M. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan di Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2(3), 151–168. <https://doi.org/10.51172/jbmb>
- Dwiastuti, R. (2017). metode penelitian sosial ekonomi pertanian dilengkapi pengenalan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi kuantitatif-kualitatif. In *metode penelitian*.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Edisi kesatu, Cetakan keempat. PT. Bumi Aksara.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hoffmann, 2009, & AAmaral, G. (2009). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 369(1), 1689–1699. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003><https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005><http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757><http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757>
- Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998).
- International Labour Organization (ILO). (2020). COVID-19 and the world of work. *International Labour Organization*, April, 1–22. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf
- KEMENPERIN. (2003). Undang - Undang RI No 13 tahun 2003. *Ketenagakerjaan, 1*.
- Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi. *Independen (Jurnal Politik Indonesia Dan Global)*, 1(2), 121–130.

<https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>

- Mujahiddin, Mahardika, A.(2017) PEREMPUAN DAN KEMISKINAN: Strategi Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga. UMSU-PRESS Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238
- Nadhira, S. M. (2021). *Kondisi Sosial Ekonomi Di Masa Pandemi Pada PKL Di Bantan Kecamatan Medan Tembung*.
- Ngadi, N., Meliana, R., & Purba, Y. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Phk Dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2902, 43. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.576>
- Putra, D. A. (2021). *Kemnaker: 72.983 Pekerja Kena PHK Selama Pandemi Covid-19*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19>
- Rahman, M. A., Zuhdi, A., Kusuma, D., & Arfyanto, H. (2020). *RANGKUMAN EKSEKUTIF Mukti Mulyana/SMERU. 1*, 1–4.
- Rizal, K. (2021). *FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN PETANI KELAPA SAWIT*. CV Literasi Nusantara Abadi. <https://books.google.co.id/books?id=Tes-EAAAQBAJ>
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif - Dr. Rukin, S.Pd., M.Si.* - Google Books. In *Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia*.
- S, M. S. W., Kusuma, H., & Malang, D. F. E. B. U. M. (2020). *Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19*. UMMPress. <https://books.google.co.id/books?id=zcwOEAAAQBAJ>
- Sriyana, S. S. M. S. (2021). *MASALAH SOSIAL Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial*. CV Literasi Nusantara Abadi. <https://books.google.co.id/books?id=hk5LEAAAQBAJ>
- Sugiono, P. D. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf*. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Sukardi, H. M. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. In *NilaCakra Publishing House, Bandung*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Draf Wawancara

Judul Penelitian: Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga Buruh di Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Nama Peneliti : Lopisa Laura

NPM : 1803090046


Hari/Tanggal : Agustus 2022

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Agama :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan Terakhir:
7. Setatus dalam Keluarga:
8. Jumlah Tanggungan dalam Keluarga:

Pertanyaan :

1. Sejauhmana Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga Bapak/Ibu?
2. Bagaimana Kondisi Ekonomi sebelum dan ketika pandemic Covid-19?
3. Berapa Jumlah tanggungan dalam keluarga?
4. Berapa jumlah anak yang sekolah?
5. Bagaimana Bapak/Ibu mengatasi Ekonomi Keluarga ketika pandemic Covid-19? Bagaimana cara mengatur pengeluaran untuk makan, sekolah, listrik, dll?
6. Adakah Kegiatan lain yang Bapak/Ibu lakukan Untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
7. Adakah Bapak/Ibu menerima Bantuan dari pemerintah, baik Desa maupun Pemerintah pusat ?
8. Apakah Bantuan yang diterima membantu?
9. Apakah ada factor pendukung untuk memenuhi Perekonomian Bapak/Ibu , misalnya pinjaman modal usaha, adakah?
10. Apakah Bapak/Ibu ikut serta dalam BPJS Ketenaga kerjaan?
11. Jika terkendala masalah kesehatan, apakah anggota keluarga ikut serta dalam BPJS Kesehatan? Jika ada ditanggung perusahaan atau membayar secara mandiri?
12. Apakah memiliki kredit? Apakah lancar? Bagaimana mengatasi kredit yang tidak lancar?
13. Pelajaran apa yang dapat diambil dari dampak pandemic Covid-19? Menyesuaikan pendapatan dengan peneluaran? Menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung? Atau hada hal lain?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Lopisa Laura
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 10 Desember 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Paku Lingk. III Kelurahan Tanah Enam Ratus Medan
Marelan
Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Sukardi
Ibu : Samsiah
Alamat : Jl. Paku Lingk. III Kelurahan Tanah Enam Ratus Medan
Marelan

Pendidikan Formal

1. SDN 067256 Medan
2. MTS PAB 3 Desa Manunggal
3. SMA Dharmawangsa Medan
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2022



LOPISA LAURA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjawab surat ini agar disetujui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMBINGAN PUJUT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BBAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Sk-I

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi KEERJAHTERAAN SOSIAL
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 26 JANUARI 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : LOPISA LAURA
N P M : 1603090046
Program Studi : KEERJAHTERAAN SOSIAL
Tabungan sks : 118 sks, IP Kumulatif 3,18

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Dampak Covid-19 terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga Buruh di Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	ACC, [Signature]
2	Peranan Kelompok Tani Enggal Mukti dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	[Signature]
3	Analisis Program Gerakan Seribu Rupiah Untuk Fakir Miskin pada Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 16 Januari 2022

Ketua [Signature]
H. Mujawidhin, S.Pd M.Pd
NIDN: 8125088902

Pemohon

[Signature]
(Lopisa Laura)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi

[Signature]
NIDN: 0101025902



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 874/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **16 Juni 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **LOPISA LAURA**
 N P M : 1803090046
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022
 Judul Skripsi : **DAMPAK COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI KELUARGA BURUH DI DUSUN VII DESA SAMPALI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

Pembimbing : **Drs. EFENDI AUGUS,, M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 030.18.309 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 Juni 2023.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 17 Dzulqaidah 1443 H
 17 Juni 2022 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.
 NIDN. 8030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 22 Juni 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : LOPISA LAURA
 N P M : 1603090046
 Jurusan : KESJAHTERAAN SOSIAL

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 874./SK/II.3/UMSU-03/F/2022 tanggal 16 Juni 2022 dengan judul sebagai berikut :

Dampak Covid-19 terhadap kondisi sosial Ekonomi Keluarga Buruh di
Dusun VII Desa Sampali Kecamatan Peruk Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Drs. Efendi, S.Pd., M.Pd.)

Pemohon.

(LOPISA LAURA)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1109/UND/II.3.A.U/UMSU-03/F/2022

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
 Hari, Tanggal : **Kamis, 28 Juli 2022**
 Waktu : **09.00 WIB s.d. selesai**
 Tempat : **Online/Daring**
 Pemimpin Seminar : **H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	LOPISA LAURA	1803090046	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Drs. EFENDI AGUS, M.Si.	DAMPAK COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI KELUARGA BURUH DI DUSUN VII DESA SAMPALI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG
2	DESY DESVIRA MU	1803090029	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Soc.	BENTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS GENDER DALAM SISTEM 'TANDUR' PADA PERTANIAN SAWAH DI DESA SEI BULUH ESTATE KECAMATAN SEI BAMBAN
3	MIRNA YULIZA	1803090011	Drs. EFENDI AGUS, M.Si.	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP	ANALISIS MODAL SOSIAL KELOMPOK USAHA PEREMPULAN BERBASIS HOME INDUSTRI SELAMA MASA PANDEMI DI KAMPUNG NELAYAN SEBERANG KEC. MEDAN BELAWAN
4	MUHAMMAD ALI AKBAR	1803090013	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Soc.	Drs. EFENDI AGUS, M.Si.	MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT DI DESA TANJUNG GUSTA, KECAMATAN SUNGGAL, KABUPATEN DELI SERDANG
5	AQSAL ZILHAMSYAH	1803090020	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Drs. EFENDI AGUS, M.Si.	EFEKTIVITAS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DALAM MENGEMBALIKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL PECAHU NARKOBA (STUDI KASUS: YAYASAN KERIS SAKTI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN)

Medan, 26 Dzulhijjah 1443 H
25 Juli 2022 M



(Dr. ARIFFIN SALEH, S.Sos., MSP.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : LOPISA LALIBA
 N P M : 1803090046
 Jurusan : KESEJAHTERAAN SOSIAL
 Judul Skripsi : DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI KELUARGA BURUH di DUSUN VII DESA SAMPAL KELAMATAN PERUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	16/6/2022	- Latar Belakang Masalah - Uraian Teoritis	<i>[Signature]</i>
2	22/6/2022	- Rumusan Masalah - Tujuan Penelitian - Redaksi penulisan	<i>[Signature]</i>
3	16/7/2022	- ACC Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
4	8/8/2022	Bimbingan Draft Wawancara	<i>[Signature]</i>
5	15/8/2022	ACC Draft Wawancara	<i>[Signature]</i>
6	22/8/2022	Bimbingan BAB IV	<i>[Signature]</i>
7	5/9/2022	Perbaikan BAB IV	<i>[Signature]</i>
8	19/9/2022	Pembahasan BAB IV dan BAB V	<i>[Signature]</i>
9	26/9/2022	Perbaikan BAB IV dan V	<i>[Signature]</i>
10	3/10/2022	ACC SKRIPSI	<i>[Signature]</i>

Medan, ... 3 Oktober 2022



Rektor, S.Sos, M.S.P

Ketua Jurusan,

(H. Mujahidin, S.Sos, M.S.P)

Pembimbing,

Dr. Efendi, M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1497/UND/II.3.AU/UMSU-031F/2022

Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Hari, Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	LOPISA LAURA	1803090046	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dis. EFENDI AUGUS., M.Si.	DAMPAK COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI KELUARGA BURUH DI DUSUN VII DESA SAMPALI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG
2						
3						
4						
5						

Notulis Sidang:

1.

Medan, 14 Rabul Awwal 1444 H
 10 Oktober 2022 M

Ditetapkan oleh :

Rektor

Wakil Rektor I



Sekretaris

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.